

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH GIRIK DI DESA BATULAYANG, KECAMATAN CILILIN, BANDUNG

¹Sardjana Orba Manullang, ²Andi Muhammad Reza Pahlevi N, ³Yesika Prisilia Tuwoliu, ⁴Rr. Endang Sri Sulasih, ⁵Wisnu Nugraha

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

^{1,2, 4,5} Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

e-mail : ¹somanullang@unkris.ac.id, ³prisiliayesika1@gmail.com

Abstrak

Tanah Girik merupakan istilah bagi tanah adat atau tanah yang belum memiliki sertifikat dan belum terdaftar pada Kantor Pertanahan setempat, serta belum memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Tanah girik tidak memiliki status hukum yang kuat. Sehingga, penting untuk mencermati tanah girik yang akan dibeli, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan yang merepotkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah girik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menganalisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila tanah girik didaftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) akan mengakibatkan diperolehnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terutama yang berwenang sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah dengan proses yang relatif mudah dan murah dengan tetap berlandaskan pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Dalam hal ini, hasil penelitian ini dijadikan materi untuk Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana di desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Kata Kunci: Tanah Girik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Abstract

Girik Land is a term for customary land or land that does not yet have a certificate and has not been registered with the local Land Office, and does not yet have certain rights such as Building rights, Cultivation Rights, the usufructuary right or property rights. Girik land does not have a strong legal status. So, it is important to pay close attention to the girik land that will be purchased, so that in the future there will be no problems for the owner. This study aims to analyze the form of Complete Systematic Land Registration (PTSL) against the ground. This study uses empirical research methods, by analyzing data collected through interviews and literature studies. The results of this study indicate that if girik land is registered through a complete systematic land registration program (PTSL) it will result in obtaining legal certainty of ownership of land rights especially those authorized as holders of land rights certificates with a relatively easy and inexpensive process while still being based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). In this case, the results of this research were used as material for Legal Counseling which was held by the Law Faculty of Krisnadwipayana University in Batulayang Village, Cililin District, Bandung City, West Java Province.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, Pemerintah memiliki agenda pokok dengan memasukkan keagrariaan sebagai program strategis nasional (Kantor Staf Presiden, 2016). Dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan penataan ruang, sekaligus mempercepat program strategis nasional tersebut, maka Pemerintah saat ini melalui Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tiga agenda utama, yakni reformasi agraria (RA), percepatan pendaftaran tanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. Ketiga agenda tersebut merupakan prioritas dalam Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan komitmen pertanahan dan tata ruang (Rachman, 2017).

Kerangka program Reformasi Agraria terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas, yaitu: Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reformasi Agraria; Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reformasi Agraria; Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reformasi Agraria; Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta Kelembagaan Pelaksana Reformasi Agraria Pusat dan Daerah (Kantor Staf Presiden, 2016).

Target tanah obyek reformasi agraria berdasarkan RPJMN 2015-2019 adalah 9 juta hektar atau 20.8 juta bidang tanah, di mana sebanyak 4.5 juta hektar obyek reformasi agraria berupa legalisasi aset dan 4.5 juta hektar berupa redistribusi tanah dari tanah bekas HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya serta pelepasan kawasan hutan (Djalil, 2016). Melalui adanya penguatan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reformasi agraria diharapkan dapat memperkuat hak-hak rakyat atas tanah secara legal formal setelah dijalankannya redistribusi penguasaan dan pemilikan tanah obyek reformasi agraria (Kantor Staf Presiden, 2016).

Pemberian aset dan akses reformasi kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan Reformasi Agraria (Djalil, 2016). Fungsi Kementerian ATR/BPN dengan melakukan pemberian aset reformasi kepada masyarakat yang diharapkan mampu menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam mendukung fungsinya tersebut Kementerian ATR/BPN melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang atau dapat disebut PTSL, untuk memberikan kepastian hukum bidang-bidang tanah dan menjadikan aset reformasi bagi masyarakat. Presiden memberikan target pendaftaran tanah atau legalisasi aset kepada Kementerian ATR/BPN sebanyak 9 juta bidang pada tahun 2019, oleh karena itu diperlukan inovasi dalam pelaksanaan program PTSL agar pendaftaran tanah berjalan sesuai dengan target.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam ruang lingkup desa/kelurahan atau yang settingkat di mana kegiatannya meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis terkait satu atau sejumlah obyek pendaftaran tanah. Pelaksanaan program PTSL ini mencakup kepada seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia tanpa ada pengecualian, baik bidang tanah yang belum memiliki hak atas tanah ataupun bidang tanah hak yang telah memiliki hak dalam rangka meningkatkan kualitas data pendaftaran tanah. Program ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian dan juga perlindungan hukum hak atas tanah, dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat (Armstrong, 2006; Kalkavan et al., 2015; Russell et al., 2016).

Penyelenggaraan program PTSL diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang nyata bagi Indonesia, dan memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Program percepatan pendaftaran tanah secara sistematis tersebut dibiayai oleh pemerintah, dengan tetap menyediakan fasilitas dan infrastruktur bagi insentif swadaya serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan data Tahun 2003, dari sekitar 85 juta bidang tanah termasuk kawasan hutan dan pertambangan, tanah yang terdaftar sebanyak 27.611.526 bidang atau (32%). BPN selanjutnya menggunakan berbagai pola percepatan pendaftaran tanah seperti: Prona, UKM, SMS, Larasita atau program khusus lain, namun beberapa program tersebut belum mampu menjamin penciptaan penguasaan tanah yang aman bagi pemiliknya. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang percepatan PTSL. Saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. 79 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (Jamaludin, 2021)

Perwujudan Reformasi Agraria yang direalisasikan salah satunya melalui program PTSL tersebut termasuk pula pada pendaftaran tanah girik yang harus dilakukan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Bagi masyarakat yang memiliki tanah dengan bukti kepemilikan Surat Girik/ Letter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan (Kantor Staf Presiden, 2016). Akan tetapi, surat tersebut masih memiliki banyak kekurangan karena tidak akurat dan cara pencatatan yang tidak teliti, sehingga sering kali banyak menimbulkan konflik dikemudian hari. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah girik haruslah dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan di mana objek itu berada.

Hasil dari pengabdian masyarakat ini bertujuan agar masyarakat umum dapat mengetahui adanya program percepatan pendaftaran tanah PTSL, sehingga bisa segera mendaftarkan tanahnya secepat mungkin tanpa memikirkan biaya yang tinggi ataupun regulasi yang rumit. Dengan adanya kepastian hukum, ini akan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan ataupun sengketa di masa yang akan datang dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juli 2022 dalam bentuk Penyuluhan Hukum kepada masyarakat sebagai subyek pendaftar tanah yang dilakukan di desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini juga merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar lebih dalam mengetahui mengenai program baru pemerintah yang diperuntukkan sebagai langkah percepatan proses pendaftaran tanah bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, mengingat pelaksanaan pengabdian ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19, langkah yang dilakukan agar kegiatan ini dapat tetap terlaksana yaitu dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang telah ditentukan dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker dalam penyampaiannya. Kegiatan ini diikuti oleh Para Penulis sebagai Dosen dan Perwakilan Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Penyelenggara kegiatan ini adalah Gabungan Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana yang berelaborasi menjadi satu untuk pembahasan yang fokus dalam penanganan permasalahan hukum dalam bidang agraria mengenai pendaftaran tanah girik. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan diskusi terlebih dahulu terhadap hal-hal yang menjadi kegelisahan masyarakat terkait permasalahan hukum mengenai tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah Girik adalah istilah untuk tanah adat atau tanah yang belum memiliki sertifikat dan belum terdaftar pada Kantor Pertanahanan setempat, serta belum memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Tanah girik tidak memiliki status hukum yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mencermati tanah girik yang akan dibeli, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan yang merepotkan (Dinda Keumala, 2009).

Guna menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, maka perlu adanya kajian tentang jual beli tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat dengan kuasa menjual. Kepemilikan atas tanah harus didaftarkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam praktik peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli, utamanya hak atas tanah yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat sehingga jual beli tanah yang belum bersertifikat ada kepastian hukum tanpa ada penyalahgunaan hukum (Andy Hartanto, 2014).

Sebelum lahirnya UUPA, girik masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah (Peraturan Pemerintah, 1997).

Keberadaan Leter C yang digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alat bukti kepemilikan tanahnya, sebenarnya hanya merupakan alat bukti pembayaran pajak atas tanah adat, atau bukti bahwa atas tanah tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak dan dengan demikian harus dibayar pajaknya. Dalam konteks yuridis, status hukum tanah yang menggunakan dokumen lain sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi tidak kuat, karena tidak diakomodasi dengan Undang - Undang Agraria yang berlaku. Status tanah yang memiliki kekuatan hukum Leter C bisa memicu munculnya sengketa (*potential dispute*) karena keterangan yang berada di dalam buku Leter C ini tidak lengkap dan pencatatan kurang teliti (Egga Anggara Perwira, 2016). Menyikapi hal itu, maka diperlukan adanya pendaftaran tanah atas tanah girik tersebut untuk diperolehnya kepastian hukum.

Seperti disebutkan di atas, pada Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Bandung, terdapat kekhawatiran yang cukup tinggi pada masyarakat adalah karena status kepemilikan tanah yaitu girik, sehingga diperlukan adanya pendaftaran tanah untuk perolehan hak yang legal. Namun, untuk melakukan pendaftaran tanah, sering kali masyarakat khususnya tingkat ekonomi menengah ke bawah, takut untuk mendaftarkan tanah karena biaya yang relatif tinggi dan pengurusan yang cukup rumit. Menyikapi hal tersebut, maka hadirlah program Pemerintah yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, di mana pendaftaran tanah dapat dilakukan secara gratis dan akan berlangsung hingga tahun 2025.

Pendaftaran Tanah melalui jalur PTSL memiliki syarat-syarat yang harus dilengkapi, di antaranya yaitu:

1. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Surat Tanah yang bisa berupa Letter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah atau Berita Acara Kesaksian, dan sebagainya;

3. Tanda batas tanah yang terpasang. Tanda batas tanah ini harus sudah mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan;
4. Riwayat tanah;
5. Bukti setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh);
6. Surat yang menerangkan bahwa objek tanah tersebut bebas dari sengketa apapun;
7. Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta.

Proses pendaftaran tanah melalui PTSL juga memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui sehingga memakan waktu yang cukup lama, di antaranya:

1. Tahap Perencanaan
Dalam tahap ini Kepala Kantor Pertanahan melakukan penyusunan *Roadmap* pelaksanaan PTSL dan menganalisis lokasi PTSL. Tahap ini menghasilkan “Daftar Analisa Lokasi PTSL, *Roadmap* pendaftaran tanah per desa/kelurahan, Hasil Reviu Kanwil terhadap perencanaan.
2. Penetapan Lokasi
Kantor Pertanahan mengajukan permohonan Penetapan Lokasi PTSL, dan setelah memperoleh persetujuan maka ditetapkanlah lokasi tersebut. Tahap ini menghasilkan “Surat Keputusan Penetapan Lokasi”.
3. Persiapan
Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan baik itu dari segi sarana dan prasarana, SDM, Koordinasi, Alokasi Anggaran, serta menyiapkan pula Peta Kerja. Hasil tahap ini yaitu “Peta Kerja”.
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi
Tahap pembentukan serta Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas oleh Kepala Kantor Pertanahan. Hasilnya berupa “SK Kepala Kantor Pertanahan mengenai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas, lengkap beserta Berita Acara Pengangkatan Sumpah”.
5. Penyuluhan
Penyuluhan ini akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan oleh petugas BPN yang berada di wilayah desa atau kelurahan. Hasilnya berupa “Berita Acara Penyuluhan, Laporan Kegiatan Penyuluhan”.
6. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis
Pengumpulan data fisik dan data yuridis berpedoman pada nomor urut berkas Peta Kerja. Pengumpulan data fisik seperti pengukuran. Sedangkan, Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan dokumen alat bukti kepemilikan, bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah. Hasil dari tahap ini yaitu “Daftar Rekapitulasi Data Inventarisasi dan Identifikasi PTSL, Alas Hak, Formulir Pendaftaran, Risalah Penelitian Data Yuridis”.
7. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak
Ini meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas, penelitian status tanah, penelitian fisik atas tanah mengenai penguasaan dan penggunaan tanah serta batas tanah. Hasilnya kegiatan berupa “Kesimpulan Panitia Ajudikasi PTSL”.
8. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya
Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah, maka data fisik dan data yuridis tanah serta peta bidang tanah diumumkan. Proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari kalender yang dilaksanakan di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan, selain itu dapat juga dilakukan di tempat lain sesuai penetapan lokasi PTSL atau melalui media elektronik. Hasil kegiatan ini yaitu “Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah, Peta Bidang Tanah, Berita Acara Pengesahan Pengumuman”.
9. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak
Ketua Panitia Ajudikasi membuat kesimpulan akhir atas permohonan. Hasil kegiatan berupa “Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL”.
10. Pembukuan Hak
Ini dibagi 2 kluster:
 - Kluster 1 (K1) → bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya MEMENUHI SYARAT.

Pembukuan hak atas tanah atau tanah Wakaf pada buku tanah dan pemberian nomor hak serta pencetakan sertifikat melalui aplikasi KKP. Hasil kegiatan berupa “Buku Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah analog dan/atau digital”.

- Kluster 2 (K2) → bidang tanah yang data fisik dan yuridisnya MEMENUHI SYARAT, namun terdapat perkara/sengketa di Pengadilan. Hasilnya berupa “Buku Tanah yang dikosongkan nama pemegang haknya, Surat Pemberitahuan kepada peserta PTSI bahwa tidak dapat diterbitkan Sertifikat karena ada sengketa/perkara.
11. Penerbitan Sertifikat hak.
 12. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan
Panitia Ajudikasi PTSI melakukan pengelompokan, pengolahan, penyimpanan dan penyerahan data PTSI. Hasil berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan PTSI, Hasil Kegiatan PTSI, Warkah”.
 13. Pelaporan
Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan PTSI dari Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dari Kepala Kantor Wilayah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.



Gambar 1. Presentasi Penyuluhan Hukum 28 Juli 2022



Gambar 2. Pemberian Kenang-Kenangan Kepada Perwakilan Masyarakat Desa Batulayang, Cililin, Bandung oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana, 28 Juli 2022

SIMPULAN

Tanah Girik tidak memiliki status hukum yang kuat sehingga harus dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat untuk diperolehnya status hukum yang kuat dan diakui Negara. Tanah berstatus Girik harus dilakukan pendaftaran tanah agar dapat memperoleh kepastian hukum sehingga mencegah terjadinya konflik-konflik hukum di masa yang akan datang.

Sebagai yang terjadi pada Masyarakat desa Batulayang, di mana masyarakat memiliki permasalahan kurang mengerti mengenai legalitas tanah girik sehingga sering kali mengalami sengketa kepemilikan, dan adanya kekhawatiran biaya pendaftaran tanah, akan tetapi hal tersebut dapat teratasi

dengan adanya program pemerintah yaitu PTSL yang dilaksanakan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun.

SARAN

Sebagai saran yang membangun kami sebagai peneliti ingin memberikan dua saran yakni pertama, agar pemerintah lebih pro aktif dalam mensosialisasikan program PTSL karena banyak rakyat yang belum memahami PTSL sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan adanya program ini belum optimal. Kedua, agar pemerintah daerah lebih banyak berkolaborasi dengan kalangan akademisi dan praktisi di bidang pertanahan seperti notaris dan advokat sehingga pemetaan tanah di wilayah nya yang belum tercover dengan program PTSL bisa segera terealisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami para peneliti sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat di wilayah provinsi Jawa Barat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Krisnadipura yakni Bapak Dekan Wakil Dekan juga Kaprodi S1 Ilmu Hukum, Kepala Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Polsek Cililin dan Koramil Cililin, serta anggota masyarakat yang telah hadir dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat sehingga kami dapat mengetahui permasalahan yang timbul dalam hal pertanahan di wilayah tersebut. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada keluarga bapak Taufan dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipura serta para dosen penyuluh dan peneliti yang telah ikut berperan aktif di dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pengabdian masyarakat di Desa Batulayang, Kec. Cililin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Besar harapan kami pengabdian pada masyarakat semacam ini dapat terus terselenggara agar masyarakat mendapatkan informasi yang terbaru di dunia hukum khususnya hukum pertanahan. Dan semoga hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini yang telah kami buat artikel dan di muat di jurnal ilmiah dapat bermanfaat bagi kelangsungan ilmu pengetahuan dan juga bagi pengetahuan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2006). *Strategic Human Resource Management: A Guide to Action*. Kogan Page.
- Andy Hartanto. (2014). *Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: LaksBag Justisia, eprints.ums.ac.id, 83.
- Budi Tegar Wiryanto. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). <http://repository.stpn.ac.id/474/1/Budi%20Tegar.pdf>.
- Dinda Keumala dan Setiyono. (2009). *Tanah dan Bangunan*. Jakarta: Redaksi Raih Asa Sukses, hlm.30. eprints.ums.ac.id, 30.
- Djalil, SA. (2016). *Roadmap Reforma Agraria*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jakarta. 8-9.
- Egga Anggara Perwira. (2016). *Problem Jual Beli Tanah Berstatus Leter C Studi Kasus Di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.2. eprints.ums.ac.id.
- H. Masnadi, Ahmad Muliadi, Irawan. (2019). *Kepastian Hukum Terhadap Surat Girik Sebagai Dasar Bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol.5 No.1., 30-31.
- Kantor Staf Presiden. (2016). *Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*. Jakarta. ii-14.
- Manullang, S. O. (2020). *Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Manullang, S. O. (2021). *Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi*. Cross-border, 4(1), 83-88.
- Marzuki, Ismail, et al.(2021). *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muchsin, T., Saliro, S. S., Manullang, S. O., & Miharja, M. (2020). *Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum*. Madani Legal Review, 4(1), 63-80.
- Rachman, NF dkk. (2017). *Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Yogyakarta.

- Revida, et al.(2021). Manajemen Pelayanan Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Jamaluddin, J., Nursadrina, N., Muh. Nasrullah, M. N., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PtSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3(2), 11-17. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/2059>
- Kalkavan, S., Katrinli, A., & Çetin, S. S. (2015). Structural Transformation of Turkish Insurance Sector and Leadership & Coaching Applications for Human Resources Competency Development: Güneş Insurance Company. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 210, 241–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.364>
- Russell, Z. A., Ferris, G. R., Thompson, K. W., & Sikora, D. M. (2016). Overqualified human resources, career development experiences, and work outcomes: Leveraging an underutilized resource with political skill. *Human Resource Management Review*, 26(2), 125–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.09.008>
- Sardjana Orba Manullang, Iis Isnaeni Nurwandy, Diah Lestari, Adrianne Nur Hepasari, Aah Sumirah. Land Dispute Resolution System a Comparison. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. Vol. 10, No. 1, January 2023, Pp 242-250
- Instruksi Presiden, 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah. (1997). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4.